



Nomor 100/Pdt.G/2012/PA.Mrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara gugatan cerai yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ---, bertempat tinggal di Dusun ---, Desa ---, Kecamatan ---, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

Tergugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ---, bertempat tinggal di Dusun ---, Desa ---, Kecamatan ---, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa bukti-bukti penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Maret 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan register Nomor 100/Pdt.G/2012/PA.Mrs telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2006, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ---, Kabupaten Maros, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 097/18/VI/2006 tertanggal 26 Juni 2006.
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat dan tergugat secara bergantian selama \pm 4 tahun.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ---, umur 4 tahun 6 bulan, dan anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2007 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan antara penggugat dan tergugat pada intinya disebabkan tergugat sering marah-marah walaupun hanya masalah sepele sehingga sering menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat dan apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat, tergugat selalu kembali ke rumah orang tua tergugat dan tinggal selama 1 minggu tergugat baru kembali bersama penggugat, dan jika penggugat sakit tergugat tidak memperhatikan penggugat, tergugat sering meninggalkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah pada malam hari dan kembali pada pagi hari tanpa diketahui kemana dan apa tujuannya.

6. Bahwa penggugat telah berulang kali mengingatkan tergugat agar

mengubah perilakunya, namun tergugat tidak menghiraukan.

7. Bahwa pada bulan Agustus 2010 tergugat marah kepada penggugat di rumah orang tua tergugat, lalu tergugat menyuruh penggugat kembali ke rumah orang tua penggugat, setelah itu penggugat kembali ke rumah orang tua penggugat karena takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sejak itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama.

. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, terhitung sejak bulan Agustus 2010 sampai sekarang tergugat tidak pernah menghiraukan dan memberikan nafkah lahir dan batin serta jaminan hidup kepada penggugat.

. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sedemikain parahnya, sehingga dengan cara apapun, penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri, makanya tidak ada jalan lain kecuali harus bercerai dengan tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :



Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu tergugat, ---, kepada penggugat, ---.
- . Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
- . Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang perkara ini, penggugat hadir di persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 2 April 2012 dan tanggal 12 April 2012 yang telah dibacakan di persidangan.

Bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil dan upaya mediasi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya surat gugatan penggugat dibacakan dimana penggugat tetap pada gugatannya.



Bahwa berhubung tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tergugat dianggap tidak akan menggunakan hak jawabnya, sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada alat-alat bukti penggugat.

Bahwa meskipun tergugat tidak datang menghadap di persidangan mengajukan jawaban dan bantahannya, akan tetapi karena perkara ini menyangkut perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan kepada penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

a. Bukti surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 097/18/VI/2006 tertanggal 26 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, Kabupaten Maros, yang bermaterai secukupnya dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P).

b. Saksi-saksi.

1. **Saksi P.1.**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan ---, bertempat tinggal di Dusun ---, Desa ---, Kecamatan ---, Kabupaten Maros, dibawah sumpah memberikan kesaksian



yang pada pokoknya

sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat karena masih ada hubungan keluarga tetapi sudah jauh, selain itu penggugat warga saksi. Sedang tergugat adalah suami penggugat.
- Bahwa setelah penggugat dan tergugat menikah, keduanya tinggal di rumah orang tua penggugat dan tergugat secara bergantian.
- Bahwa penggugat dan tergugat dalam membina rumah tangganya telah dikaruniai satu orang anak yang diberi nama ---, dan anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun, tetapi pada tahun 2007 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya rumah tangganya tidak harmonis.
- Bahwa adapun penyebab perselisihannya adalah karena :
 1. Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk.
 2. Tergugat sering keluar malam dan kembali pada pagi hari tanpa diketahui kemana dan apa tujuannya oleh penggugat.
- Bahwa apabila terjadi perselisihan antara penggugat dan tergugat, tergugat selalu kembali ke rumah orang



tuanya bermalam sampai 1 minggu baru kembali kepada penggugat.

- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2010 sampai sekarang, dan selama kurun waktu tersebut tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan biaya hidup kepada anaknya.
- Bahwa sejak Agustus 2010 penggugat dan tergugat tidak saling memperdulikan antara satu dengan yang lain sebagaimana layaknya suami istri.

2. **Saksi P.2.**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ---, bertempat tinggal di Dusun ---, Desa ---, Kecamatan ---, Kabupaten Maros, memberikan kesaksian dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa penggugat adalah kemenakan saksi, sedang tergugat, ---, adalah suami penggugat yang menikah pada tahun 2006.
- Bahwa dalam perkawinan penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang diberi nama ---, dan anak tersebut sekarang dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa awalnya penggugat dan tergugat membina rumah tangga rukun dan damai, tetapi setelah tahun 2007 keduanya sering terjadi perselisihan disebabkan tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk



dan tergugat suka marah kepada penggugat, meskipun hanya masalah sepele.

- Bahwa selain itu tergugat sering keluar rumah pada malam hari sampai pagi yang penggugat tidak tahu kemana dan apa tujuannya.
- Bahwa apabila terjadi cekcok diantara penggugat dan tergugat, tergugat selalu kembali ke rumah orang tuanya dan bermalam selama 1 minggu tanpa sepengetahuan penggugat.
- Bahwa awal percekcoan penggugat dan tergugat yaitu penggugat dan orang tua penggugat merencanakan membangun rumah, walaupun rumah kecil sementara tergugat dan orang tuanya tidak setuju kalau penggugat membangun rumah yang kecil, harus yang besar dan permanen, sementara tergugat atau orang tua tidak mempunyai biaya untuk itu, akhirnya karena terjadi perselisihan tergugat menyuruh penggugat pergi kembali ke rumah orang tua penggugat.
- Bahwa kejadian tersebut pada bulan Agustus 2010 dan saat itulah penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal sejak Agustus 2010 penggugat tidak pernah mendapat nafkah dari tergugat, baik lahir maupun batin, dan juga tidak ada biaya hidup untuk anaknya.



- Bahwa saksi telah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa penggugat tidak akan mengajukan lagi sesuatu hal apapun selain memohon putusan, dan akhirnya pemeriksaan terhadap perkara ini dianggap telah cukup.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap serta tidak hadirnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka upaya mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan.



Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat dikabulkan tanpa hadirnya tergugat (verstek) dengan syarat gugatan penggugat beralasan dan berdasar hukum, akan tetapi perkara ini menyangkut perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan kepada penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perkawinan antara penggugat dengan tergugat, penggugat mengajukan alat bukti berupa fotokopi kutipan akta nikah (bukti P) dan setelah diteliti ternyata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karena itu bukti tersebut memiliki kekuatan yang mengikat dan sempurna, sehingga menurut majelis hakim penggugat dan tergugat adalah suami istri.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan atas alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat sering marah-marah meskipun hanya masalah sepele, dan tergugat sering meninggalkan rumah pada malam hari dan pulang pada pagi hari yang tidak diketahui kemana dan apa tujuannya dan bilamana penggugat bertanya darimana tergugat langsung marah kepada penggugat.

Menimbang, bahwa apabila terjadi perselisihan antara penggugat dengan tergugat, tergugat meninggalkan penggugat yakni kembali ke rumah orang tua tergugat bermalam sampai 1 minggu kemudian kembali kepada penggugat dan perbuatan tergugat sudah sering dilakukan.



Menimbang, bahwa penggugat telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama --- dan --- yang telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang telah membina rumah tangga kurang lebih 4 tahun lamanya dengan dikaruniai 1 orang anak, dan dalam membina rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan kedua orang saksi menerangkan bahwa penyebab pertengkarnya adalah tergugat sering marah-marah walaupun hanya masalah sepele, dan tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk serta tergugat sering keluar malam pagi hari baru pulang, yang penggugat tidak tahu kemana dan apa tujuannya.

Menimbang, bahwa selain tersebut di atas, kedua saksi menjelaskan bahwa apabila terjadi perselisihan diantara penggugat dan tergugat, tergugat kembali ke rumah orang tuanya tanpa izin atau sepengetahuan penggugat dan bermalam sampai 1 minggu baru kembali kepada penggugat.

Menimbang, bahwa saksi kedua menjelaskan di depan persidangan bahwa keduanya berpisah karena terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat penyebab utamanya adalah ada rencana penggugat dan orang tuanya ingin membangun rumah untuk penggugat dan tergugat, meskipun rumah tersebut kecil (sederhana) tetapi tergugat beserta orang tuanya tidak setuju kalau rumah kecil padahal tidak ada uang tergugat atau orang tuanya, hanya saja orang tua tergugat merasa gengsi kalau anaknya



dibangunkan rumah kecil. Dari perselisihan tersebut tergugat menyuruh penggugat kembali ke rumah orang tua penggugat.

Menimbang, bahwa alasan-alasan penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat telah dikuatkan dengan kesaksian dua orang saksi dibawah sumpah dan keduanya adalah orang yang cakap menjadi saksi dan semua keterangannya disampaikan di depan persidangan, hal mana kesaksian saksi-saksi tersebut telah memenuhi batas minimal suatu pembuktian, oleh karena itu dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa tergugat telah melalaikan kewajibannya memberikan nafkah kepada penggugat sejak bulan Agustus 2010 sampai sekarang serta penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama tergugat sehingga sulit untuk didamaikan.

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan penggugat dan kesaksian saksi-saksi tersebut, maka majelis hakim telah menemukan fakta hukumnya bahwa pernikahan/rumah tangga penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berakhir dengan berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan Agustus 2010 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa di dalam membangun suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, maka suami istri harus menjaga saling mencintai dan menghormati kedudukan masing-masing suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga adalah salah satu dasar utama dalam mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah



ditentukan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni membentuk keluarga yang bahagia kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini tidak dimiliki oleh penggugat dan tergugat bahkan sebaliknya yang terjadi perselisihan terus menerus dan penyiksaan yang diderita oleh penggugat. Oleh karena itu, keduanya tidak mungkin lagi untuk dirukunkan.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terbukti bahwa penggugat dan tergugat tidak mampu lagi membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian sudah merupakan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak dan mudharatnya akan lebih besar bila kedua belah pihak tetap mempertahankan pernikahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil gugatan penggugat dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan suatu halangan yang sah, sedangkan gugatan penggugat berdasar dan beralasan hukum, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan



penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek sesuai Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, apabila putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka panitera atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, ---, terhadap penggugat, ---.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, Kabupaten Maros, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Rabu, tanggal 18 April 2012 M/ 26 Jumadil Awal 1433 H., oleh Drs. H. Nurdin Situju, S.H. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maros sebagai ketua majelis, Dra. Hj. A. Djohar dan Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Idris, S.H., sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. A. Djohar

ttd

Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Nurdin Situju, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Idris, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. A T K	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 300.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp. 6.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 391.000,00
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)